



PUTUSAN
Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FX BHAKTI PRIYANA CH, warga negara Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal sesuai KTP di Jl. Tg. Duren Utara VI/31 RT.006 RW.003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada POERNOMO DWINANTO, SH., STEFANO CLINTON NOYA, SH., MAHDI APRIYANTO, SH. dan WAHYU ARDHITYA, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum AKMALSYAH & Co., beralamat di The ABISATYA 2nd Floor, Jl. Kalibata Utara II No. 25, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Juli 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor : 682/SK.Pdt/2019/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

LAWAN

IVONNE SUWANDI PURNOMO, warga negara Indonesia, agama Katholik, bertempat tinggal di sesuai KTP di Jl. Tg. Duren Utara VI/31 RT. 006 RW. 003, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang senyatanya saat ini diketahui bertempat tinggal di Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart, Blok G2-No. 67, Jl. Alternatif Transyogi Km.6 RT.002 RW.018 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada REINIER MAYAS, SH., ALBERT JOENIO, SH., GERALD AKHTA, SH. dan AXEL, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat REINER, ALBERT & REKAN, beralamat di Jalan Boulevard Timur NB 1 No. 49, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor : 807/SK.Pdt/2019/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 22 Juli 2019 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi, telah mengajukan **gugatan** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik, di Gereja Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga (Katedral), Jl. Gereja Katedral 7B, Jakarta;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dengan Akta Perkawinan No. 3672/I/1999, tertanggal 18 September 1999;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Joachim Braska Miquel, lahir pada tanggal 16 Agustus 2000, di Jakarta;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat menentukan kediaman tetap di rumah daerah Serpong, kemudian pindah ke Perumahan Legenda Wisata Zona Marcopolo dan terakhir pada tahun 2014 pindah ke Rumah di Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart, Blok G2-No. 67, Jl. Alternatif Transyogi Km. 6, RT. 002, RW. 018, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jakarta Barat;
5. Bahwa pada masa awal-awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, baik, serasi dan harmonis layaknya keluarga normal pada umumnya. Penggugat selalu berupaya dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga dapat selalu terjaga dengan harmonis demi mewujudkan lembaga perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa namun demikian keharmonisan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjalanannya sering terjadi pertengkaran dan

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, yang disebabkan oleh sudah tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selaku suami istri;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Penggugat bertengkar besar dengan Tergugat yang terjadi memang dari kesalahan Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi setiap harinya hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Setelah diusir, Penggugat coba untuk berdamai dengan Tergugat, dan pada akhir tahun 2016 Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama. Namun setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, yang terjadi malahan Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap harinya dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin meruncing;
8. Bahwa pada bulan April tahun 2017, Penggugat kembali diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama di Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart, Blok G2-No. 67, Jl. Alternatif Transyogi Km. 6, RT. 002, RW. 018, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jakarta Barat;
9. Bahwa semenjak Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama pada bulan April tahun 2017 tersebut sampai dengan saat ini, komunikasi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanya dapat dihitung dengan jari;
10. Bahwa oleh karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus sampai dengan saat ini, serta tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat, maka Penggugat memilih gugatan perceraian ini sebagai jalan yang terbaik, dengan mengingat telah terpenuhinya alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan butir f :
"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
11. Bahwa menurut pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dimana mengatur bahwa akibat putusnya perceraian, Bapaklah yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan. Mengingat saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih menjalani masa kuliah, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk bisa menetapkan kepada Penggugat sendiri untuk biaya pendidikan anak sampai anak lulus kuliah, biaya

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



kesehatan dan pemeliharaan lainnya terkait dengan anak sampai dengan anak tersebut mandiri, sepenuhnya menjadi tanggungan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara perceraian ini kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk segera dicatatkan ke dalam sebuah buku yang berisi daftar cerai atau sejenis itu.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada perkara perceraian ini, untuk menerima gugatan perceraian ini dan selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan 3672/I/1999, tertanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, PUTUS karena perceraian;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya alimentasi atau biaya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kuliah bagi satu anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut lulus kuliah dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara ini, kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon diputus seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat *menghadap Kuasanya tersebut* dan Tergugat *menghadap Kuasanya tersebut*;

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH. Hakim pada

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2019 *menerangkan* setelah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dijatuhkannya putusan, karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam Gugatannya;
2. Bahwa namun demikian Tergugat tidak berkenan untuk melangsungkan perceraian dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak seluruh gugatan Penggugat karena sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut azas monogamy, maka sudah selayaknya dan sepatutnyalah baik menurut hukum duniawi (Negara) maupun hukum agama (Katolik) yang dianut Tergugat dan Penggugat, perkawinan Tergugat dan Penggugat harus dipertahankan dan diberi kesempatan untuk berlanjut. Lagipula, sebagaimana yang diketahui oleh Tergugat maupun Penggugat, menurut agama Katolik yang dianut Tergugat dan Penggugat, kalau pun ada keributan dan percekocokan dalam perkawinan -"quod non"-, tidak boleh hal tersebut dijadikan alasan perceraian. Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat harus dipertahankan dan diberi kesempatan untuk terus dilanjutkan, bukan

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diceraikan begitu terjadi keributan atau percekocokan dan tentu harus pula dipertimbangkan mengenai pertumbuhan dan dampak psikologis yang akan dialami oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat dan Penggugat apabila terjadi perceraian, karena dalam kehidupan berumah tangga adalah wajar apabila terjadi perbedaan pendapat. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, Injil Matius pasal 19 ayat 6 secara tegas dinyatakan bahwa:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, TIDAK BOLEH diceraikan manusia”.

5. Bahwa Tergugat percaya, Majelis Hakim Yang Terhormat akan dengan arif dan bijaksana memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang ada, sesuai dengan perintah agama dan bukan melegitimasi perceraian yang tidak perlu bahkan dilarang oleh agama yang dianut oleh Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan bahwa “Mempertahankan Perkawinan yang ada merupakan Putusan yang seadil-adilnya”, berkenan pula kiranya mempertimbangkan untuk memutus gugatan Penggugat ini dengan putusan yang isinya:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **REPLIK** tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada gugatannya*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan **DUPLIK** tanggal 18 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada jawabannya*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Tanda Penduduk No. 3173021108720013 atas nama FX. BHAkti RPIYANA CH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat pada tanggal 11 Oktober 2016, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy dari fotocopy : Kartu Keluarga No. 317302050811

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



3. Fotocopy dari fotocopy

0007 atas nama Kepala Keluarga FX BHAKTI PRIYANA CH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara pada tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti..... **P-2**;
: Kutipan Akta Perkawinan No. 3672/II/1999 antara FRANCISCUS XAVERIUS BHAKTI PRIYANA CHRISTIANTORO OSKAMCIANTORO dan IVONNE SUWANDI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 September 1999, diberi tanda bukti..... **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas Penggugat juga mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi BUDI HANANTO SETO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak SMA tahun 1989-1991 Saksi kenal dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat, Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur;
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu karena ada perselisihan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat, saat itu Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah mereka karena Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2016, pertama kali Penggugat diusir lalu pada tahun 2017, kembali Penggugat diusir lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dituduh selingkuh;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat tinggal di kostan;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi komunikasi lagi dengan Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun kembali karena sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal sendiri di apartemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

2. **Saksi M. BUDHI PRIYANA CH.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, sejarang berumur sekitar 20 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di Kebayoran Regency selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Cibubur;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau ikut campur urusan kakak saksi (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat diusir dari rumahnya kemudian pada tahun 2017, Penggugat diusir lagi oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tanya kepada kakak saksi (Penggugat) karena Saksi mau tahu keadaan dia. Pada tahun 2016 itu kakak saksi diusir dari rumah karena kakak saksi belum bekerja kemudian tahun 2017 kakak saksi diusir juga dan selain itu dipermalukan juga di depan tetangga;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah jarang komunikasi dengan keluarga;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di apartemen sedangkan Tergugat tidak tahu karena Tergugat memang tidak pernah dekat dengan keluarga;
- Bahwa Saksi sering mendengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai terjadinya pengusiran itu akhirnya Saksi komunikasi lagi dengan kakak saksi katanya sudah tidak bisa komunikasi lagi karena karakter Tergugat itu dominan sekali dan kakak saksi orangnya sabar;
- Bahwa saat makan bareng keluarga, Penggugat dan Tergugat tidak ngomong berdua, hanya isyarat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kehidupan Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan;
- Bahwa tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga karena Penggugat cerita kepada keluarga;
- Bahwa orang tua Penggugat mengetahui karena Penggugat diusir dari rumah dan saat Tergugat ditelpon, tidak angkat;
- Bahwa akhirnya papa Saksi telpon anak Penggugat dan dijawab tapi seminggu kemudian;

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa papa Saksi pernah datang ke Jakarta untuk bertemu namun susah dihubungi, mungkin karena Tergugat tahu kita mau kesana;
- Bahwa Saksi dari kecil dekat dengan Penggugat dan Penggugat orang yang rajin ke Gereja;
- Bahwa Tergugat tidak mau dihubungi, waktu ditelpon tidak diangkat;
- Bahwa tidak ada komunikasi seperti misalnya akhir tahun papa Saksi ultah atau mengucapkan natal juga tidak ada namun sebelum tahun 2016 ucapan-ucapan seperti itu masih ada;
- Bahwa kejadian pengusiran yang pertama tahun 2016 dan kakak saksi sampai ngekost dekat rumah Saksi;
- Bahwa kemudian tahun 2017 ada info seperti itu lagi. Akhirnya orang tua Saksi konfirmasi ke Penggugat lalu dia cerita masalahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2016-2017 sudah hampir 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada tahun 2016 sempat balikan lagi namun puncaknya pada tahun 2017, sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat itu kerjanya sales jadi tidak mungkin ganti nomor handphone dan anaknya juga tidak menjawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu pacaran;
- Bahwa papa saksi sempat menelpon Tergugat untuk damai tapi tidak ada respon dan balasnya seminggu kemudian. Dan yang menjawab itu keponakan saksi dan setahu saksi dari pihak mereka sudah tidak ada komunikasi lagi, papa Saksi marah saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan *akan menanggapi dalam kesimpulannya*.

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta atas perkawinan antara F.X. BHAKTI PRIYANA CHRISTANTORO dengan FRANSISCA IVONNE SUWANDI yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama L. SUGIRI VAN DEN HEUVEL, S.J. yang dikeluarkan oleh Gereja Sta. Perawan Maria diangkat ke

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surga (Katedral) – Jakarta pada tanggal 18 September 1999, diberi tanda bukti.....**T-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan No. 3672/I/1999 antara FRANCISCUS XAVIERUS BHAKTI PRIYANA CHRISTIANTORO OSKAMCIANTORO dan IVONNE SUWANDI PURNOMO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 September 1999, diberi tanda bukti.....**T-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Kelahiran No. 4769/U/JB/2000 tertanggal 05 September 2000 atas nama JOACHIM BRASKA MIQUEL yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, diberi tanda bukti.....**T-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kartu Keluarga No. 317302050811 0007 atas nama Kepala Keluarga FX BHAKTI PRIYANA CH yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara pada tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda bukti.....**T-4**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas Tergugat juga mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. **Saksi LILIANA MULJA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tante Tergugat;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berawal dari pacaran bukan dijodohkan orang tua;
 - Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat mendapat restu dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dan mereka hadir saat itu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah dari cerita dimana Tergugat cerita kepada Saksi bahwa pada tahun 2014 ada



perselingkuhan dari Penggugat. Penggugat ada membawa perempuan tahun 2017 dan itu saksi melihat sendiri;

- Bahwa Penggugat minta mau balik lagi dengan Tergugat dan janji tidak akan selingkuh lagi. Tergugat pada prinsipnya tidak mau cerai karena dalam agama Katholik tidak boleh ada cerai;
- Bahwa keluarga Saksi tidak pernah dihubungi oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat, pada tahun 2014 Penggugat selingkuh;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat di rumah dalam rangka perdamaian karena Tergugat tidak mau cerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana lupa lalu setelah itu tinggal di Cibubur;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa waktu pertemuan di rumahnya ada bicara yaitu Saksi sebagai Saksi jadi memohon jangan sampai Penggugat dan Tergugat cerai karena dalam agama Katholik tidak ada perceraian;
- Bahwa mereka telah mengupayakan damai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

2. **Saksi DANNY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2000an;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat di Gereja Katedral;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat tinggal sekarang sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Cibubur;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi rumah Tergugat dan terakhir saksi datang ke rumah Tergugat sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumah Tergugat, masih ada Penggugat disana;

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Jakarta jauh dengan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, Saksi ketahui seminggu yang lalu karena Saksi dihubungi Kuasa Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Tergugat memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*. Sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan *akan menanggapinya dalam kesimpulannya*.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan *kesimpulannya* pada tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah *mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dengan jawabannya menyatakan *Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih ingin berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan perkawinannya serta didalam agama Katolik yang dianut Tergugat dan Penggugat, walaupun ada keributan dan percekcoan dalam perkawinan, tidak boleh hal tersebut dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai "APAKAH GUGATAN PENGGUGAT BERALASAN MENURUT HUKUM?";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-3 dan 2 (dua)

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi-saksi yakni Saksi BUDI HANANTO SETO dan Saksi M. BUDHI PRIYANA CH. Sedangkan, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-4 dan 2 (dua) orang saksi-saksi yakni Saksi LILIANA MULJA dan Saksi DANNY;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 berupa: Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 18 September 1999 dan Bukti P-3 maupun T-2 berupa: Kutipan Akta Perkawinan No. 3672/I/1999 tanggal 18 September 1999 *menerangkan* antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut telah disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa secara cermat terhadap Bukti T-1, T-2 dan P-3 SALING BERSESUAIAN dengan keterangan Saksi BUDI HANANTO SETO, Saksi M. BUDHI PRIYANA CH., Saksi LILIANA MULJA maupun Saksi DANNY maka secara hukum jelaslah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 September 1999, secara Agama Katolik dan perkawinan tersebut telah dicatatkan tanggal 18 September 1999 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa *Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ***Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini***;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka *sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian*, dengan ketentuan harus

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan*, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BUDI HANANTO SETO, Saksi M. BUDHI PRIYANA CH., Saksi LILIANA MULJA maupun Saksi DANNY yang saling bersesuaian dipersidangan menerangkan bahwa *kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Pada tahun 2016, Penggugat bertengkar dengan Tergugat yang terjadi memang dari kesalahan Penggugat hingga Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Setelah diusir, Penggugat coba untuk berdamai dengan Tergugat dan pada akhir tahun 2016 Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama. Namun setelah Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama, yang terjadi malahan Penggugat dan Tergugat bertengkar setiap harinya dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin meruncing sehingga pada bulan April tahun 2017, Penggugat kembali diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama di Perumahan Legenda Wisata, Zona Mozart, Blok G2-No. 67, Jl. Alternatif Transyogi Km. 6, RT. 002, RW. 018, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jakarta Barat dan akhirnya, Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ternyata BERSESUAIAN dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat pun didalam jawabannya tidak menolak bahwa *didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran yang berujung sampai pengusiran terhadap Penggugat tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 3180/K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 237/K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 266/K/AG/1993 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534/K.Pdt/1996 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah **Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas dan setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian dalam proses mediasi akan tetapi tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, telah pisah ranjang serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik dan disahkan pada tanggal 18 September 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka PERKAWINAN antara Penggugat dan Tergugat tersebut, HARUSLAH DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap ***petitum Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan***;

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: JOACHIM BRASKA MIQUEL, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Agustus 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 4769/U/JP/2000 tertanggal 05 September 2000 (vide: Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya"* dan didalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur *"akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat yang meminta agar ditetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya alimentasi atau biaya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kuliah bagi satu anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut lulus kuliah dan mandiri maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) & (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ***petitum Penggugat pada angka 3 patut pula untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Selanjutnya karena perceraian ini dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga *petitum angka 4 patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat *patutlah dikabulkan seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan 3672/II/1999 tertanggal 18 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk memberikan biaya alimentasi atau biaya nafkah hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan kuliah bagi satu anak laki-laki Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut lulus kuliah dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya. Dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.791.000,- (*satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 22 Juli 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 194/Pdt.G/2019/PN Cbi tanggal 6 April 2020, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A**, tanggal **5 MEI 2020** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **SUPRAPTI** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan TANPA dihadiri Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIENA, SH., MHum.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH.**
Panitera Pengganti,

SUPRAPTI.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.650.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 1.791.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)